



P U T U S A N

Nomor 2277/Pdt.G/2021/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Nama Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dusun Beji Rt 003 Rw 001, Desa Karangtengah, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, yang sekarang berdomisili di Dusun Beji Rt 005 Rw 001, Desa Karangtengah, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Desa Karangtengah, Wanayasa, Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUBARYANTI, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Jendral Suprpto RT 05 RW 01, Kelurahan Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara Nomor Handphone 081327525608 dengan alamat email : subaryanti.sh@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 November 2021, sebagai Pemohon;

Melawan

Nama Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Beji Rt 003 Rw 001, Desa Karangtengah, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara yang sekarang berdomisili di Perumahan Puri Nirwana Residence Blok KJ 14 Sukaraya, Karang

Hal 1 dari 14 hal Put. No 2277/Pdt.G/2021/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahagia, Kab Bekasi., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Raharjo, SH. MH., dan Heri Mulyono, SH., , Advokat yang berkantor di Jalan Seriti no. 4 Banjarnegara 53412 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Oktober 2021, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 03 November 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2277/Pdt.G/2021/PA.Ba, tanggal 05 November 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon menikah pada tanggal 30 Januari 2014 bagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara dibawah Nomor : 0064/064/I/2014 tertanggal 30 Januari 2014.;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon adalah jejaka dan Termohon adalah perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di Dusun Beji Rt 003 Rw 001, Desa Karangtengah, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara selama kurang lebih 7 tahun terhitung dari akad nikah sampai bulan Agustus 2021 dan sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : 1. Nama Anak, Umur 7 tahun dan 2. Nama Anak, Umur 2 tahun, yang sekarang ikut orang tua Pemohon.;
4. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja akan tetapi sejak awal tahun 2018 rumah tangga mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus- menerus dikarenakan masalah kekurangan ekonomi, Termohon banyak tuntutan serta kurang menerima penghasilan Pemohon, disamping itu Termohon sering pergi

Hal 2 dari 14 hal Put. No 2277/Pdt.G/2021/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa pamit Pemohon dan Termohon boros dalam keuangan serta banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon.;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2021 Pemohon dan Termohon berpisah. Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama kerumah neneknya di Dusun Beji Rt 005 Rw 001, Desa Karangtengah, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara karena tidak tahan dengan kelakuan Termohon, sampai sekarang telah berjalan selama 3 bulan lamanya;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha menyelesaikan dengan cara kekeluargaan namun tidak berhasil, karenanya Pemohon sudah tidak sabar lagi dan mengadukan perkara ini ke pengadilan Agama Banjarnegara;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka dalil permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin pada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (Nama Termohon) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau ;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing diampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Syahrial, S.H. M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Hal 3 dari 14 hal Put. No 2277/Pdt.G/2021/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan Eksepsi kewenangan relatif secara Elektronik tanggal 22 Desember 2021 sebagai berikut;

Bahwa Termohon keberatan dengan permohonan Cerai Talak Pemohon yang terdaftar di Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor perkara 2277/Pdt.G/2021/PA.Ba: karena sebagaimana diatur UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama dimana disebutkan dalam Pasal 66 ayat 2 permohonan Cerai Talak diajukan di wilayah hukum kediaman Termohon/ istri dan Termohon sebagaimana alamat Termohon dalam surat permohonan Pemohon sampai sekarang ini bertempat tinggal di Perumahan Puri Nirwana Residence Blok KJ 14 Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kab Bekasi, sehingga Pengadilan Agama Banjarnegara tidak berwenang mengadili Perkara No. 2277/Pdt.G/2021/PA. Ba, karena Kompetensi Relatif dan yang berwenang mengadili perkara permohonan Cerai Talak Pemohon adalah Pengadilan Agama Cikarang yaitu tempat kediaman Termohon tinggal;

Berdasarkan alasan-alasan Eksepsi Termohon tersebut diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan Putusan sela sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Banjarnegara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
3. Menolak permohonan Cerai talak Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Cerai talak tidak dapat diterima ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, atas Eksepsi Termohon tersebut Pemohon menyampaikan Replik secara Elektronik tanggal 29 Desember 2021 yang isi lengkapnya tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Hal 4 dari 14 hal Put. No 2277/Pdt.G/2021/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon juga menyampaikan Duplik secara Elektronik tertanggal 05 Januari 2022 yang isi lengkapnya tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Nama Termohon) NIK 1803026303900001 tanggal 14-12-2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti Eksp. T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama (nama Termohon) No. 3216091309180037 tanggal 06-12-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti Eksp. T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/40/II/2022 tanggal 18 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikarang KotaKecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti Eksp. T.3;
4. Fotokopi Ijazah atas nama (nama anak) Nomor 022/Pa.10.16.234/PP.01.1/06/2021 tanggal 15 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti Eksp. T.4;
5. Fotokopi Sertifikat Polis atas nama (nama Termohon) dari PT. AXA Mandiri Financial Service. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti Eksp. T.5;
6. Fotokopi Slip Of Specification Salary Connected Indosat atas nama (nama Termohon) area JB-BOT-Cikarang periode 01 Maret-31 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti Eksp. T.6;

Hal 5 dari 14 hal Put. No 2277/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Termohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. **Nama Saksi**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Desa Gemuruh RT. 05 RW. 06 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga dekat Pemohon dan Termohon saat mengontrak di Cikarang;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2016, saat itu Pemohon dan Termohon sudah menikah;
- Bahwa sampai sekarang Termohon masih tinggal di Cikarang dan masih kontak dengan saksi, terakhir kontak dengan Termohon bulan Januari 2022, sedangkan Pemohon saya tidak tahu karena saya terakhir bertemu Pemohon akhir tahun 2016; ;
- Bahwa saksi tinggal di Cikarang sampai akhir tahun 2016, setelah itu saksi pulang ke Banjarnegara;;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saat Termohon menghubungi saksi juga saksi tidak tanya mengenai masalah rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah menetap di Cikarang, setelah mereka mengontrak lalu mereka membeli rumah di Cikarang;;
- Bahwa selama saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan tahu jika Pemohon dan Termohon tidak pernah pindah-pindah rumah ke luar kota, mereka tetap tinggal di Cikarang;

2. **Nama saksi**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Cempedak RT. 02 RW. 02 Kecamatan Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah tahun 2014;

Hal 6 dari 14 hal Put. No 2277/Pdt.G/2021/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Cikarang, karena mereka bekerja di Cikarang, dan Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal di Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah, Pemohon pergi sejak Desember 2021 dan sampai sekarang belum pernah kembali lagi ;
- Bahwa Pemohon pergi karena sering bertengkar dengan Termohon masalah kekurangan ekonomi, karena Pemohon bekerja sebagai sales dan penghasilannya kurang ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Cikarang sudah 4 tahun awalnya mengontrak lalu beli rumah di perumahan tinggal bersama selama 2 tahun dan sekarang Termohon masih tinggal di Cikarang, KTP nya juga Cikarang saya pernah lihat sendiri;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. Nama saksi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT 001 RW 002 Desa Pagelak Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga kontrakan Pemohon dan Termohon di Cikarang;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak SMA, sedangkan dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan di Cikarang;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, tetapi masih tinggal di Cikarang namun rumahnya berjauhan;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah rumah;

Hal 7 dari 14 hal Put. No 2277/Pdt.G/2021/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama saksi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT 003 RW 001 Desa Karangtengah Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di Wanayasa selama 4 tahun dari tahun 2014 sampai 2018;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Cikarang, karena Pemohon bekerja di Cikarang kadang Termohon ikut ke Cikarang, kadang sering pulang ke Banjarnegara, lalu Pemohon dan Termohon beli rumah di Cikarang;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, Pemohon sekarang di karawang karena bekerja disana, sedangkan Termohon masih di Cikarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sudah 4 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena sering bertengkar, Termohon sering pergi tanpa pamit pada Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha bersungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak secara langsung dalam setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal 8 dari 14 hal Put. No 2277/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 130 HIR, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut juga sebagai upaya yang sungguh-sungguh dari Pengadilan Agama Banjarnegara untuk mencegah adanya perceraian antara Pemohon dan Termohon telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Drs. Syahril, S.H. M.H. sesuai maksud Pasal 2 Ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 permohonan cerai talak diajukan di tempat tinggal Termohon /istri kecuali Termohon / istri terbukti meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan cerai talak tetap diajukan di tempat tinggal bersama (istri);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon dan Termohon dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi, Termohon keberatan perkara ini diperiksa di Pengadilan Agama Banjarnegara dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon terakhir di Cikarang, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon point 1 (satu) yang yang diakui oleh Termohon terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 30 Januari 2014 dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah,

Hal 9 dari 14 hal Put. No 2277/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai, oleh karena Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, maka keduanya berkualitas sebagai para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di dalam Repliknya menolak keseluruhan isi materi Eksepsi Termohon perihal kompetensi relatif karena pada kenyataannya rumah tangganya di Banjarnegara dan Termohon pergi tanpa izin ,permohonan cerai talak sesuai dengan hukumnya, permohonan cerai talak diajukan di Pengadilan Agama Banjarnegara, hal ini sesuai dengan domisili hukum di Banjarnegara sehingga keberatan Termohon tidak beralasan secara hukum ;

Menimbang, bahwa Termohon di dalam Dupliknya menanggapi tentang Replik Pemohon yang intinya Termohon keberatan perkara ini diperiksa di Pengadilan Agama Banjarnegara dengan alasan bahwa sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Cerai Talak diajukan di wilayah hukum kediaman Termohon / istri dan Termohon sampai sekarang berdomisili di Cikarang, sehingga Pengadilan Agama Banjarnegara tidak berwenang mengadili perkara ini melainkan Pengadilan Agama Cikarang yang berwenang mengadilinya yang merupakan kediaman Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan eksepsinya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan baik berupa bukti-bukti surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Termohon yaitu Eksepsi, T.1, Eksepsi T.2, Eksepsi T.3, Eksepsi, T.4, Eksepsi, T.5, dan Eksepsi, T.6 serta saksi-saksi sebagaimana telah disebutkan diatas. ;

Menimbang, bahwa bukti Eksepsi T.1, Eksepsi, T.3, dan Eksepsi, T.6 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah bermaterai cukup dan diperuntukkan sebagai alat bukti, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Hal 10 dari 14 hal Put. No 2277/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti Eksepsi, T.2, Eksepsi, T.4 dan Eksepsi, T.5 tidak dicocokkan dengan aslinya maka tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa bukti Eksepsi T.1 dan T.3 (fotocopi KTP Termohon dan surat keterangan domisili) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan kependudukan Termohon, yaitu Termohon berdomisili di Cikarang , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Eksepsi T.6 Fotokopi Slip Of Specification Salary Connected Indosat atas nama Sindi Aryani area JB-BOT-Cikarang periode 01 Maret-31 Maret 2018 membuktikan bahwa apabila ada surat menyurat di alamat Termohon di Cikarang ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 30 Januari 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama kontrak di Cikarang , karena Pemohon dan Termohon bekerja di Cikarang , kemudian beli rumah di cikarang ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon di karuniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak Desember 2021 sampai sekarang selama 3 bulan ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah yang sebelumnya pernah terjadi percekcoakan karena ekonomi;
- Bahwa Termohon bertempat tinggal di Cikarang sampai sekarang juga

Kartu Tanda Penduduk juga di Cikarang ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan mengetahui sendiri sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 11 dari 14 hal Put. No 2277/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 30 Januari 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama kontrak di Cikarang , karena Pemohon dan Termohon bekerja di Cikarang , kemudian beli rumah di cikarang ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon di karuniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sampai sekarang selama 4 bulan karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah yang sebelumnya pernah terjadi percekcoakan karena Termohon sering pergi tanpa pamit Pemohon ;
- Bahwa Termohon sampai sekarang bertempat tinggal di Cikarang dan Pemohon di Kerawang ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan mengetahui sendiri sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Termohon, Pemohon bukti-bukti dari Pemohon maupun Termohon ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 30 Januari 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama kontrak di Cikarang , karena Pemohon dan Termohon bekerja di Cikarang , kemudian beli rumah di cikarang ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering cekcok karena ekonomi dan Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 4 bulan, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Termohon sampai sekarang bertempat tinggal di Cikarang dan Pemohon di Kerawang ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Eksepsi Kewenangan Relatif yang diajukan Termohon harus

Hal 12 dari 14 hal Put. No 2277/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan diterima dan Pengadilan Agama Banjarnegara menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Termohon, maka perkara ini dinyatakan selesai dan putusan ini sebagai putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Banjarnegara tidak berwenang memeriksa perkara nomor 2277/Pdt.G./2021/PA.Ba. tanggal 05 November 2021;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriyah Oleh Dra. Hj. Siti Syamsiyah sebagai Ketua, didampingi oleh Dr. H. Ichwan Qomari, Drs., M.Ag. dan Drs. Mahli, S.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Aniqotur Rifa'ah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Pemohon dan kuasa Termohon secara Elektronik ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Ichwan Qomari, Drs., M.Ag.

Dra. Hj. Siti Syamsiyah

Hal 13 dari 14 hal Put. No 2277/Pdt.G/2021/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. Mahli, S.H.

Panitera Pengganti,

Aniqotur Rifa'ah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	500.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	620.000,00

Hal 14 dari 14 hal Put. No 2277/Pdt.G/2021/PA.Ba